

## BAB IV

### PENUTUP

#### 4.1 Simpulan

Dari uraian pembahasan diatas mengenai pembahasan rumusan masalah yang ada pada penelitian ini. Maka dalam hal ini untuk kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

4.1.1 Bahwa pada dasarnya Indonesia terdapat beberapa peraturan mengenai data pribadi atau data privasi di Indonesia tergantung dari jenis data pribadinya. Dalam data pribadi yang berkaitan dengan pinjaman dana berbasis *financial technology* terdapat ketentuan yang melindungi data pribadi pengguna aplikasi pinjaman dana berbasis *financial technology* pada peraturan perundangan-undangan di Indonesia yang pada dasarnya berbentuk larangan kepada penyelenggara sistem elektronik atau penyedia jasa pinjaman dana berbasis *financial technology* untuk menggunakan data pribadi tanpa seizin pemilikinya. Dan pemberian hak kepada pemilik data pribadi yang merasa dirugikan apabila data pribadinya disalahgunakan dapat membuat gugatan secara perdata ke pengadilan sesuai dengan ketentuan pasal 26 UU ITE. Namun belum adanya ketentuan tentang kewajiban pihak-pihak terkait seperti penyelenggara sistem elektronik yang wajib membuat mekanisme persetujuan dalam aplikasi dengan menggunakan bentuk persetujuan yang lebih aman seperti tidak adanya izin aplikasi untuk mengakses data pada perangkat smartphome secara otomatis ketika aplikasi di unduh, atau dalam permintaan izin aplikasi untuk membaca data pada smartphome menggunakan sistem persetujuan online dengan menggunakan sistem double click atau triple click untuk mengukuhkan atas izin yang diberikan.

4.1.2 Maka akibat hukum yang akan timbul apabila penyedia jasa pinjaman dana berbasis *financial technology* melakukan penyalahgunaan data pribadi milik debitur adalah yang pertama adalah suatu sanksi administratif terhadap penyedia jasa pinjaman dana berbasis *financial technology* yang melakukan pelanggaran kewajiban dan larangan yang ada pada peraturan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 47 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi berupa peringatan tertulis, denda, pembatasan kegiatan usaha, hingga pada pencabutan izin.

Selain sanksi administratif terdapat pula akibat hukum perdata yang dapat diterima oleh penyedia jasa pinjaman dana berbasis *financial technology* apabila melakukan penyalahgunaan atau menggunakan data pribadi debitur tidak dengan persetujuannya yaitu yang tertuang pada pasal 26 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun

2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu bahwa setiap orang yang merasa dilanggar hak nya dapat mengajukan gugatan (perdata) atas kerugian yang timbul akibat hal itu.

Terdapat juga akibat hukum ancaman pidana apabila penyedia jasa pinjaman dana berbasis *financial technology* dalam aplikasinya melakukan hal hal yang dilarang dalam UU ITE. Seperti halnya apabila penyedia jasa pinjaman dana mengambil kontak yang ada pada perangkat smartphone debitur yang digunakan untuk transaksi dan juga menyalahgunakan Nomor IMEI yang diminta sebagai syarat pengajuan kredit yang dalam pemanfaatannya dapat digunakan untuk melacak posisi atau tempat keberadaan perangkat debitur hal ini melanggar pasal 31 ayat 1 dan 2, juga pasal 32 UU ITE.

## 4.2 Saran

4.2.1 Adapun saran yang dapat penulis berikan terkait dengan penelitian ini adalah bahwa pada dasarnya transaksi pinjaman dana berbasis *financial technology* adalah suatu inovasi yang sangat baik mengingat menjadi mudahnya proses pinjaman dana atau kredit kepada masyarakat. Namun dikarenakan ini adalah fenomena yang masih baru maka perlu gerak cepat OJK atau Pemerintah selaku regulator atau pembuat peraturan atau kebijakan melihat bahwa kurangnya instrument perlindungan data pribadi dalam transaksi pinjaman dana berbasis *financial technology* ini sehingga harus adanya peraturan baru yang mengakomodir masalah-masalah kerawanan penyalahgunaan data pribadi pengguna aplikasi pinjaman dana berbasis *financial technology*.

Kepada masyarakat bahwa harus berhati-hati dan cermat terhadap bentuk pemberian izin dan persetujuan apapun pada smartphone dan perangkat elektronik apapun. Hal ini dikarenakan secara tertulis apabila anda memberika izin dan melakukan persetujuan yang bahkan anda sendiri tidak membaca ketentuan-ketentuan di dalamnya maka anda tetap dianggap tunduk terhadap persetujuan tersebut.

4.2.2 Adapun saran kepada pihak penyedia jasa pinjaman dana berbasis *financial technology* sekaligus penyelenggara sistem elektronik bahwa harus disadari bahwa segala bentuk penyalahgunaan data pribadi debitur atau pengguna jasa layanan berbasis *financial technology* dapat menimbulkan akibat hukum yang dapat mengganggu jalannya bisnis, maka diharapkan dalam menjalankan bisnisnya untuk memperhatikan aspek-aspek hukum yang akan timbul dikemudian harinya. Disamping itu kepada penyedia jasa pinjaman dana berbasis *financial technology* sekaligus penyelenggara sistem elektronik bahwadiharapkan membuat suatu mekanisme persetujuan dalam aplikasi dengan menggunakan bentuk persetujuan

yang lebih aman bagi debitur atau pengguna aplikasi agar terjalin hubungan baik antara kreditur dan debitur pada transaksi pinjaman dana berbasis *financial technology*.